

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01/BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2024; PKPU No. 3 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024 Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm